



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mochammad Fauzi.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31120440980791.
J a b a t a n	: Tayanmer 2 Cuk 2 Raipur B.
K e s a t u a n	: Yonarmed 11 / GG / 1 / 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 18 Juni 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 11 / GG / 1 / 2 Kostrad Ksatrian 2, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-03 / A-03 / II / 2019 / IV-2 tanggal 12 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Armed 1 / Putra Yudha selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 03 / III / 2019 tanggal 30 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / IV / 2019 tanggal 9 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 42-K / PM.II-11 / AD / V / 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 42-K / PM.II-11 / AD / V / 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera / 42-K/PM.II-11 / AD / V / 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / IV / 2019 tanggal 9 April 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Ton 1 Regu 3 Raipur B bulan Januari 2019.Dilekatkan pada berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Januari tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di Mayonarmed 11/GG/1/2 Kostrad atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 31120440980791, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arteleri Medan di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1 Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Jazz Nopol BK 1770 VL yang Terdakwa lakukan, lalu dengan dikawal oleh anggota Staf-1 dan Provost Terdakwa diperintahkan untuk menunjukan STNK kendaraan tersebut dan sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak dapat menunjukan STNK kendaraan tersebut tetapi justru menunjukan BPKB Toyota Yaris Nopol A 1761 CM dan BPKB Toyota Agya Nopol AA 9239 QH selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Honda Jazz hasil curiannya dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin;

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian di sekitar Kota Magelang namun tidak berhasil ditemukan kemudian kesatuan menanyakan kepada keluarga Terdakwa yang ada di Garut Jawa Barat akan tetapi pihak keluarganya tidak mengetahui selanjutnya Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas;
- d. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 116/Cikajang Garut karena ketahuan melakukan pencurian kendaraan bermotor lalu Terdakwa dibawa ke Kodim 0611/Garut, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/2 Garut untuk penyidikan dan pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diserahkan ke kesatuannya di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad Magelang, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019,

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke daerah Garut Jawa Barat, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama kurang lebih 14 (empat belas) hari secara berturut-turut; dan

- f. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan ataupun Atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa dikarenakan Saksi-3 adalah istri Terdakwa, maka sebelum Saksi-3 memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-3 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Samsul Falah.

Pangkat / NRP : Lettu Arm / 21980160460279.

J a b a t a n : Parai Pokko Satbak Raipu B.

K e s a t u a n : Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad.

Tempat, tgl lahir : Purworejo, 18 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2
Kostrad Jl. Hirohusodo, Gelangan,
Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinis di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 5 Januari 2019 setelah Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad mendapat informasi dari Kabagpam Sdirbinlem Akmil bahwa Terdakwa telah terlibat tindak pidana pencurian mobil Honda Jazz di kompleks perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang yang perkaranya sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Magelang.
3. Bahwa selanjutnya Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad memerintahkan Staf-1 untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Provost kesatuan dari Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad di rumah dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Staf-1 serta menanyakan tentang keberadaan STNK kendaraan mobil Honda Jazz yang dicuri Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa STNK tersebut berada di rumah, kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Staf-1 atas nama Sertu Ansar pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil STNK tersebut

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruangan tengah untuk mengambil STNK kendaraan Honda Jazz, sedangkan Sertu Ansar menunggu di depan rumah selanjutnya Terdakwa sudah tidak keluar rumah lagi melainkan melarikan diri dari pintu belakang rumah dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Jazz hasil curian tersebut.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saat dilakukan pengecekan apel siang di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan Terdakwa sudah tidak mengikuti kegiatan di Mayonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tersebut selanjutnya atas perintah Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo serta di rumah mertua dan orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Cikubang Rt. 04 Rw. 05 Desa Lebak Jaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Gatut, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan selanjutnya kesatuan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke komando atas.

8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 0611 / Garut karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Garut Jawa Barat, selanjutnya Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad memerintahkan Pasi 1 Danrai B dan 7 anggota berangkat menuju Denpom III / 2 Garut untuk menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang untuk menjalani penahanan dan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses penyidikan selanjutnya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan setelah Terdakwa diketahui diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan mobil Honda Jazz di Komplek Perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurejo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap dan diserahkan ke kesatuan pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan dirinya.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
15. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad lainnya pernah

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kostrad dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-RDTL (Timor Leste) pada tahun 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hadi Susanto.
Pangkat / NRP : Serda / 31020238540381.
J a b a t a n : Dancuk 4 Raipu B.
K e s a t u a n : Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad.
Tempat, tgl lahir : Pati, 18 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad Jl. Hirohusodo, Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 mendapat informasi dari Pasi Pam a.n. Lettu Arm Imam apabila saat Terdakwa dikawal anggota Staf-1 untuk mengambil STNK kendaraan Honda Jazz hasil curian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah melarikan diri melalui pintu belakang

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 11 / 76 / GG /
1 / 2 Kostrad.

3. Bahwa Saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 mendapat informasi apabila Terdakwa telah ditangkap di wilayah Garut, Jawa Barat karena melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh pihak kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad untuk dibawa kembali ke Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad kemudian perkara Terdakwa diserahkan oleh Subdenpom IV / 2-1 Magelang untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan mobil Honda Jazz di komplek perumahan Akmil Panca Arga 1 Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Kota Magelang dan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Cikubang Rt. 04 Rw. 05 Desa Lebak Jaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan Terdakwa ke Komando Atas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap dan diserahkan ke kesatuan pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan dirinya.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kostrad dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Siti Hajar.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tgl lahir : Garut, 02 Juli 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2
Kostrad Jl. Hirohusodo, Gelangan,
Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap di Garut pada tanggal 17 Januari 2019.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib dipanggil oleh anggota provost Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad atas nama Praka Ria untuk dimintai keterangan di Staf-1 Intel.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan burung piaraannya ke dalam rumah, sedangkan Saksi fokus mengurus anaknya.
6. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Sertu Anshar mengetok-ngetok rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi menyampaikan apabila Terdakwa berada di belakang rumah, namun setelah diadakan pengecekan di belakang rumah ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan melarikan diri lewat belakang rumah asrama.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Januari 2019 mendengar informasi dari Ibu Danyon dan Ibu Danrai apabila Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom Garut kerana terlibat kasus pencurian sepeda motor.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad untuk dilakukan penahanan.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang guna proses selanjutnya.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diduga melakukan pencurian kendaraan mobil Honda Jazz di Asrama Militer panca Arga (Akmil) Magelang.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

12. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan diberikan hukuman yang ringan, karena Saksi dan kedua orang anaknya masih sangat membutuhkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam III / Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 08.30 Wib dimintai keterangan oleh Staf-1 Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian kendaraan mobil Honda Jazz Nopol BK 1770 VL yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunjukkan STNK kendaraan mobil Honda Jazz tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa STNK kendaraan tersebut berada di rumah (asrama), kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Staf-1 mengambil STNK yang berada di rumah Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa justru mengambil BPKB mobil Toyota Yaris Nopol A 1761 CM dan mobil Toyota Agya Nopol AA 9239 QH kemudian melarikan diri meninggalkan kesatuan dengan mengendarai kendaraan mobil Honda Jazz hasil curiannya menuju Garut, Jawa Barat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Garut Jawa Barat dengan kegiatan bermain judi online.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib ditangkap oleh

anggota Koramil 116 / Cikajang karena Terdakwa ketahuan melakukan pencurian kendaraan bermotor (sepeda motor) di daerah Garut, Jawa Barat, lalu Terdakwa dibawa ke Kodim 0611 / Garut dan Terdakwa diserahkan ke Denpom III / 2 Garut untuk melakukan penyidikan.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib diserahkan ke kesatuannya Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad, kemudian oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1 Magelang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa adapun yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diketahui oleh pihak kesatuan telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan mobil Honda Jazz di Komplek Perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa Terdakwa selama berdinast pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad).
14. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarganya.
17. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap saat akan menjual barang curian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Ton 1 Regu 3 Raipur B bulan Januari 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat absensi personil di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad bulan Januari 2019 dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1 dan Saksi-2) di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam III / Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Siti Hajar (Saksi-3) dan telah

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarutmai 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2019 setelah Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad mendapat informasi dari Kabagpam Sdirbinlem Akmil apabila Terdakwa telah terlibat tindak pidana pencurian mobil Honda Jazz di komplek perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang yang perkaranya sedang ditangani oleh Satreskim Polres Magelang.
6. Bahwa benar selanjutnya Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad memerintahkan Staf-1 untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Provost kesatuan dari Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad di rumah dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Staf-1 serta menanyakan tentang keberadaan STNK kendaraan mobil Honda Jazz yang dicuri Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa STNK tersebut berada di rumah, kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Staf-1 atas nama Sertu Ansar pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil STNK tersebut.
8. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruangan tengah untuk mengambil STNK kendaraan Honda Jazz, sedangkan Sertu Ansar menunggu di depan rumah.
9. Bahwa benar selanjutnya di rumah meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan burung piaraannya ke dalam rumah, sedangkan Saksi-3 fokus mengurus anaknya.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB mobil Toyota Yaris Nopol A 1761 CM dan

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Toyota Agya Nopol AA 9239 QH kemudian melarikan diri dengan mengendarai kendaraan mobil Honda Jazz hasil curiannya menuju Garut, Jawa Barat.

11. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Sertu Anshar mengetok-ngetok rumah Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi-3 menyampaikan apabila Terdakwa berada di belakang rumah, namun setelah diadakan pengecekan di belakang rumah ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan melarikan diri lewat belakang rumah asrama.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Garut, Jawa Barat dengan kegiatan bermain judi online.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib ditangkap oleh anggota Koramil 116 / Cikajang karena ketahuan melakukan pencurian kendaraan bermotor (sepeda motor) di daerah Garut, Jawa Barat, lalu Terdakwa dibawa ke Kodim 0611 / Garut dan Terdakwa diserahkan ke Denpom III / 2 Garut untuk dilakukan penyidikan.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib diserahkan ke kesatuannya Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad, kemudian oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1 Magelang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diketahui oleh pihak kesatuan telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan mobil Honda Jazz di Komplek Perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
18. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasnya pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
19. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad).
20. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
21. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin (sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019) saat itu kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tidak dalam

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinass dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarganya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan a quo.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam III / Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120440980791, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan absensi di kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*scelus*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2019 setelah Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad mendapat informasi dari Kabagpam Sdirbinlem Akmil apabila Terdakwa telah terlibat tindak pidana pencurian mobil Honda Jazz di komplek perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang yang perkaranya sedang ditangani oleh Satreskim Polres Magelang.
2. Bahwa benar selanjutnya Danyonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad memerintahkan Staf-1 untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Provost kesatuan dari Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad di rumah dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Staf-1 serta menanyakan tentang keberadaan STNK kendaraan mobil Honda Jazz yang dicuri Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa STNK tersebut berada di rumah, kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Staf-1 atas nama Sertu Ansar pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil STNK tersebut.
4. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruangan tengah untuk mengambil STNK kendaraan Honda Jazz, sedangkan Sertu Ansar menunggu di depan rumah.

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya di rumah meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan burung piaraannya ke dalam rumah, sedangkan Saksi-3 fokus mengurus anaknya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB mobil Toyota Yaris Nopol A 1761 CM dan mobil Toyota Agya Nopol AA 9239 QH kemudian melarikan diri dengan mengendarai kendaraan mobil Honda Jazz hasil curiannya menuju Garut, Jawa Barat.
7. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Sertu Anshar mengetok-ngetok rumah Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi-3 menyampaikan apabila Terdakwa berada di belakang rumah, namun setelah diadakan pengecekan di belakang rumah ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan melarikan diri lewat belakang rumah asrama.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Garut, Jawa Barat dengan kegiatan bermain judi online.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib ditangkap oleh anggota Koramil 116 / Cikajang karena ketahuan melakukan pencurian kendaraan bermotor (sepeda motor) di daerah Garut, Jawa Barat, lalu Terdakwa dibawa ke Kodim 0611 / Garut dan Terdakwa diserahkan ke Denpom III / 2 Garut untuk dilakukan penyidikan.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib diserahkan ke kesatuannya Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad, kemudian oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1 Magelang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diketahui oleh pihak kesatuan telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan mobil Honda Jazz di Komplek Perumahan Akmil Panca Arga I Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
13. Bahwa benar Terdakwa selama ber dinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
14. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
15. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019 tanpa melalui prosedur perizinan yang benar sebagaimana sudah Terdakwa ketahui dari awal dan kepergian Terdakwa ini pun tanpa adanya izin dari Dansatnya, hal ini sengaja dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa takut untuk menghadapi proses hukum dari perbuatannya yang telah mencuri mobil Honda Jazz.

Bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin (sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019) saat itu kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit TNI AD (Terdakwa) dikesatuannya selama sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11 / 76 / GG / 1 / 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyon atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 17 Januari 2019 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa belum sampai melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kurangnya rasa bersyukur dan kesengajaan dari

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, yang telah mengetahui sejak dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Yonarmed 11 / GG / 1 / 2 Kostrad karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh Prajurit TNI AD lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa takut untuk menghadapi proses hukum dari perbuatannya yang diduga telah mencuri kendaraan Honda Jazz.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinam dengan baik lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh Komandan Kesatuannya.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap tangan saat diduga akan menjual barang curian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Ton 1 Regu 3 Raipur B bulan Januari 2019.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa patut untuk diturunkan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mochammad Fauzi, pangkat Pratu, NRP 31120440980791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
- Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh)

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Ton 1 Regu 3 Raipur B bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dedy Darmawan, S.H., M.H.

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Rudianto

Peltu NRP 21960347440875

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)